



BUPATI PEMALANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG
NOMOR 19 TAHUN 2015

TENTANG

PENYELENGGARAAN IZIN DI BIDANG PETERNAKAN
DAN KESEHATAN HEWAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEMALANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memberikan kepastian hukum guna mengembangkan usaha di bidang peternakan dan kesehatan hewan, serta pengendalian penyakit ternak dalam meningkatkan populasi dan mutu ternak di Kabupaten Pemalang, maka perlu diatur penyelenggaraan izin dibidang peternakan dan kesehatan hewan;
 - b. bahwa dengan semakin berkembangnya kegiatan di sektor usaha peternakan di Kabupaten Pemalang, perlu dilakukan pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan terhadap kegiatan usaha peternakan tersebut;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, menyebutkan bahwa bagi peternak dan perusahaan peternakan yang melakukan budidaya ternak wajib memiliki tanda daftar usaha peternakan atau izin usaha peternakan dari Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
 - d. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 69 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan menyebutkan bahwa setiap orang yang berusaha dibidang pelayanan kesehatan hewan wajib memiliki izin usaha dari Bupati/Walikota;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Izin di Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
 5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
 6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 8. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);
 9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 10. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
13. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
14. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 1992 tentang Obat Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3509);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2012 tentang Alat dan Mesin Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5296);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5356);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5543);

21. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 2 Tahun 2005 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2005 Nomor 11);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pemalang Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2011 Nomor 3);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 15 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2012 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 15);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PEMALANG
dan
BUPATI PEMALANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN IZIN DI
BIDANG PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pemalang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Pemalang.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang.
5. Pakan adalah bahan makanan tunggal atau campuran, baik yang diolah maupun yang tidak diolah, yang diberikan kepada hewan untuk kelangsungan hidup, berproduksi, dan berkembang biak.
6. Alat dan mesin peternakan adalah semua peralatan yang digunakan berkaitan dengan kegiatan peternakan dan kesehatan hewan, baik yang dioperasikan dengan motor penggerak maupun tanpa motor penggerak.
7. Budidaya adalah kegiatan untuk produksi untuk menghasilkan hasil-hasil ternak dan hasil ikutannya bagi konsumen.
8. Pembibitan adalah kegiatan budidaya untuk menghasilkan bibit ternak untuk keperluan sendiri atau untuk diperjualbelikan.

9. Hewan adalah binatang atau satwa yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di darat, air, dan/atau udara, baik yang dipelihara maupun yang di habitatnya.
10. Ternak adalah hewan peliharaan yang produknya diperuntukan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa, dan/atau hasil ikutannya yang terkait dengan pertanian.
11. Peternak adalah orang perseorangan warga negara Indonesia atau korporasi yang melakukan usaha peternakan.
12. Peternakan adalah segala urusan yang berkaitan dengan sumber daya fisik, benih, bibit, bakalan, ternak ruminansia indukan, pakan, alat dan mesin peternakan, budi daya ternak, panen, pascapanen, pengolahan, pemasaran, pengusahaan, pembiayaan, serta sarana dan prasarana.
13. Perusahaan peternakan adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbentuk badan hukum maupun yang bukan badan hukum, yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang mengelola usaha peternakan dengan kriteria dan skala tertentu.
14. Peternakan rakyat adalah peternakan yang dilakukan oleh rakyat antara lain petani disamping usaha pertaniannya.
15. Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum serta yang melakukan kegiatan di bidang peternakan dan kesehatan hewan.
16. Izin Usaha Peternakan adalah izin tertulis yang diberikan oleh Bupati atau SKPD yang membidangi pelayanan perijinan terpadu satu pintu untuk memberikan hak menyelenggarakan usaha peternakan.
17. Tanda Daftar Usaha Peternakan Rakyat adalah tanda daftar yang diberikan oleh Bupati atau SKPD yang membidangi pelayanan perijinan terpadu satu pintu untuk usaha peternakan rakyat.
18. Kesehatan hewan adalah segala urusan yang berkaitan dengan perlindungan sumber daya hewan, kesehatan masyarakat, dan lingkungan serta penjaminan keamanan produk hewan, kesejahteraan hewan, dan peningkatan akses pasar untuk mendukung kedaulatan, kemandirian, dan ketahanan pangan asal hewan.
19. Dokter hewan adalah dokter hewan yang ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya berdasarkan jangkauan tugas pelayanannya dalam rangka penyelenggaraan kesehatan hewan.
20. Dokter hewan praktik adalah dokter hewan yang melakukan pelayanan jasa medik veteriner berupa praktik konsultasi kesehatan hewan atau transaksi terapeutik dengan izin praktik kesehatan hewan dalam bentuk Surat Tanda Registrasi.
21. Dokter hewan praktik mandiri adalah suatu usaha pelayanan jasa medik veteriner yang dikelola oleh satu dokter hewan yang bertanggungjawabkan semua tindakannya secara individual.
22. Dokter hewan praktik bersama adalah suatu usaha pelayanan jasa medik veteriner yang dijalankan oleh lebih dari satu orang dokter hewan serta dipimpin oleh seorang dokter hewan sebagai penanggungjawab.
23. Klinik hewan adalah tempat usaha pelayanan jasa medik veteriner yang dijalankan oleh suatu manajemen dengan dipimpin oleh seorang dokter hewan penanggungjawab dan memiliki fasilitas untuk pengamatan hewan yang mendapat gangguan kesehatan tertentu.

24. Usaha di bidang kesehatan hewan adalah kegiatan yang menghasilkan produk dan/atau jasa yang menunjang upaya dalam mewujudkan kesehatan hewan.
25. Pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan adalah pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan yang diselenggarakan dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
26. Medik veteriner adalah penyelenggaraan kegiatan praktik kedokteran hewan.
27. Pelayanan jasa medik veteriner adalah kegiatan pelayanan jasa yang berkaitan dengan kompetensi dokter hewan yang diberikan kepada masyarakat dalam rangka penyelenggaraan praktik kedokteran hewan.
28. Obat hewan adalah sediaan yang dapat digunakan untuk mengobati hewan, membebaskan gejala, atau memodifikasi proses kimia dalam tubuh yang meliputi sediaan biologik, farmakoseutika, premiks, dan sediaan obat hewan alami.
29. Izin Usaha Obat Hewan adalah izin tertulis yang diberikan oleh Bupati atau SKPD yang membidangi pelayanan perijinan terpadu satu pintu kepada depo, dan/atau toko obat hewan untuk menyelenggarakan penyediaan dan peredaran obat hewan.
30. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara tertentu untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
31. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah sebagai dasar hukum dalam pemberian perizinan usaha peternakan, pelayanan jasa medik veteriner, dan usaha obat hewan.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah:

- a. memberikan kepastian hukum dan kepastian berusaha dalam bidang peternakan dan kesehatan hewan;
- b. memberikan perlindungan kepada konsumen obat hewan dan jasa medik veteriner;
- c. mewujudkan peternakan yang maju, berdaya saing, berkelanjutan, serta penyediaan pangan yang aman, sehat, utuh, dan halal; dan
- d. meningkatkan perekonomian daerah serta mensejahterakan peternak dan masyarakat.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini terdiri dari:

- a. izin usaha peternakan;
- b. izin pelayanan jasa medik veteriner; dan
- c. izin usaha obat hewan.

BAB IV USAHA PETERNAKAN

Bagian Kesatu Penyelenggaraan Usaha Peternakan

Pasal 5

- (1) Jenis usaha peternakan terdiri atas :
 - a. pakan;
 - b. alat dan mesin peternakan; dan
 - c. budidaya peternakan.
- (2) Usaha peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pemalang.

Bagian Kedua Pakan

Pasal 6

- (1) Setiap orang yang memproduksi pakan dan/atau bahan pakan untuk diedarkan secara komersial wajib memiliki izin usaha produksi pakan dari Bupati atau SKPD yang membidangi pelayanan perijinan terpadu satu pintu.
- (2) Pakan yang dibuat untuk diedarkan secara komersial harus memenuhi standar atau persyaratan teknis minimal dan keamanan pakan serta memenuhi ketentuan cara pembuatan pakan yang baik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus berlabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam memenuhi ketentuan cara pembuatan pakan yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), setiap orang dilarang:
 - a. mengedarkan pakan yang tidak layak dikonsumsi;
 - b. menggunakan dan/atau mengedarkan pakan ruminansia yang mengandung bahan pakan yang berupa darah, daging dan/atau tulang; dan/atau
 - c. menggunakan pakan yang dicampur hormon tertentu dan/atau antibiotik imbuhan pakan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara izin usaha produksi pakan, diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah berwenang melaksanakan pengawasan mutu dan peredaran pakan di Daerah.

- (2) Pemerintah Daerah membina pelaku usaha peternakan untuk mencukupi dan memenuhi kebutuhan pakan yang baik untuk ternaknya.

Bagian Ketiga
Alat dan Mesin Peternakan

Pasal 8

- (1) Alat dan mesin peternakan meliputi alat dan mesin yang digunakan untuk melaksanakan fungsi:
 - a. pembibitan dan budi daya;
 - b. penyiapan, pembuatan, penyimpanan dan pemberian pakan; dan
 - c. panen, pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil peternakan.
- (2) Alat dan mesin peternakan yang diproduksi dan/atau dimasukkan ke dalam Daerah harus memberikan keselamatan dan keamanan pemakainya.
- (3) Bupati melakukan pembinaan terhadap pengadaan, peredaran, dan penggunaan alat dan mesin berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Budi Daya Peternakan

Paragraf 1
Umum

Pasal 9

- (1) Budi daya peternakan merupakan usaha untuk menghasilkan hewan peliharaan dan produk hewan.
- (2) Pelaksanaan budi daya dengan memanfaatkan satwa liar dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Budi daya ternak dapat dilakukan oleh perusahaan peternakan, peternakan rakyat serta pihak tertentu untuk kepentingan khusus.
- (2) Perusahaan peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki izin Usaha Peternakan.
- (3) Peternakan rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki Tanda Daftar Usaha Peternakan Rakyat.
- (4) Perusahaan peternakan, peternakan rakyat dan pihak tertentu yang mengusahakan ternak wajib mengikuti tata cara budi daya ternak yang baik dengan tidak mengganggu ketertiban umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2
Bentuk Perizinan Budidaya Ternak

Pasal 11

- (1) Setiap penyelenggara usaha budi daya ternak, wajib memiliki Izin Usaha Peternakan dari Bupati atau SKPD yang membidangi pelayanan perijinan terpadu satu pintu.
- (2) Izin Usaha Peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dalam bentuk :
 - a. Izin Usaha Peternakan; dan
 - b. Tanda Daftar Usaha Peternakan Rakyat.

Paragraf 3
Izin Usaha Peternakan

Pasal 12

- (1) Untuk melakukan usaha budi daya ternak, perusahaan peternakan wajib memiliki Izin Usaha Peternakan dari Bupati atau SKPD yang membidangi pelayanan perijinan terpadu satu pintu.
- (2) Izin Usaha Peternakan diberikan kepada Perusahaan Peternakan yang telah siap melakukan kegiatan produksi termasuk untuk memasukkan ternak.
- (3) Izin Usaha Peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan bagi usaha peternakan dengan jumlah ternak sebagai berikut:
 - a. ayam petelur dengan jumlah 10.000 (sepuluh ribu) ekor induk atau lebih;
 - b. ayam pedaging dengan jumlah 15.000 (lima belas ribu) ekor/siklus atau lebih;
 - c. itik, angsa atau entok dengan jumlah 15.000 (lima belas ribu) ekor campuran atau lebih;
 - d. kalkun dengan jumlah 10.000 (sepuluh ribu) ekor campuran atau lebih;
 - e. burung puyuh dengan jumlah 25.000 (dua puluh lima ribu) ekor campuran atau lebih;
 - f. burung dara dengan jumlah 25.000 (dua puluh lima ribu) ekor campuran atau lebih;
 - g. kambing dan/atau domba dengan jumlah 300 (tiga ratus) ekor campuran atau lebih;
 - h. babi dengan jumlah 125 (seratus dua puluh lima) ekor campuran atau lebih;
 - i. sapi potong dengan jumlah 100 (seratus) ekor campuran atau lebih;
 - j. sapi perah dengan jumlah 20 (dua puluh) ekor campuran atau lebih;
 - k. kerbau dengan jumlah 75 (tujuh puluh lima) ekor campuran atau lebih;
 - l. kuda dengan jumlah 50 (lima puluh) ekor campuran atau lebih;
 - m. kelinci dengan jumlah 1.500 (seribu lima ratus) ekor campuran atau lebih;
 - n. rusa dengan jumlah 300 (tiga ratus) ekor campuran atau lebih.

- (4) Izin Usaha Peternakan berlaku selama perusahaan peternakan melakukan kegiatan usahanya dan wajib melakukan daftar ulang setiap 5 (lima) tahun.
- (5) Izin Usaha Peternakan tidak dapat dipindahtangankan tanpa persetujuan Bupati atau SKPD yang membidangi pelayanan perijinan terpadu satu pintu.

Pasal 13

- (1) Permohonan Izin Usaha Peternakan disampaikan kepada Bupati atau SKPD yang membidangi pelayanan perijinan terpadu satu pintu.
- (2) Permohonan Izin Usaha Peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan:
 - a. foto copi Kartu Tanda Penduduk pemilik/penanggungjawab/pimpinan perusahaan;
 - b. salinan akta pendirian perusahaan;
 - c. foto copi izin tenaga kerja asing (bagi perusahaan yang mempekerjakan tenaga asing);
 - d. izin pemasangan instalasi serta peralatan yang diperlukan; dan
 - e. izin pemasukan ternak untuk usaha pembibitan.
- (3) Izin Usaha Peternakan diberikan kepada pemohon yang telah memiliki rekomendasi /izin prinsip dan telah siap melakukan kegiatan produksi.
- (4) Izin Usaha Peternakan diberikan kepada pemohon apabila telah memenuhi persyaratan perizinan sebagai berikut :
 - a. Izin lokasi/izin prinsip;
 - b. memiliki dokumen lingkungan hidup dan izin lingkungan;
 - c. Izin Gangguan /HO; dan
 - d. Izin Mendirikan Bangunan /IMB.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan Izin Usaha Peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 14

- (1) Perusahaan Peternakan yang telah memiliki Izin Usaha Peternakan dapat melakukan perluasan kegiatannya dari izin yang telah diberikan setelah mendapatkan persetujuan dari Bupati atau SKPD yang membidangi pelayanan perijinan terpadu satu pintu.
- (2) Tata cara permohonan dan pemberian izin Perluasan Usaha Peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sama dengan ketentuan tata cara permohonan dan pemberian Izin Usaha Peternakan.
- (3) Izin Perluasan Usaha Peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperlukan apabila penambahan ternaknya tidak melebihi 30% (tiga puluh per seratus) dari jumlah yang tertera dalam izin yang diberikan.

Pasal 15

- (1) Pemegang Izin Usaha Peternakan mempunyai kewajiban :
 - a. melakukan kegiatan peternakan secara nyata dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak dikeluarkannya Izin Usaha Peternakan;

- b. melaksanakan pencegahan, pemberantasan penyakit hewan menular serta keselamatan kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. mengikuti tata cara budi daya ternak yang baik dengan tidak mengganggu ketertiban umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemegang Izin Usaha Peternakan dilarang:
- a. melakukan perluasan tanpa memiliki Izin Perluasan Usaha Peternakan dari Bupati atau SKPD yang membidangi pelayanan perijinan terpadu satu pintu;
 - b. memalsukan dokumen;
 - c. menimbulkan pencemaran lingkungan;
 - d. melakukan pemindahan lokasi kegiatan peternakan tanpa persetujuan tertulis dari Bupati atau SKPD yang membidangi pelayanan perijinan terpadu satu pintu; dan
 - e. memindahtangankan izin usaha peternakan kepada pihak lain tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada Bupati atau SKPD yang membidangi pelayanan perijinan terpadu satu pintu.

Paragraf 4

Tanda Daftar Usaha Peternakan Rakyat

Pasal 16

- (1) Untuk melakukan kegiatan usaha budi daya ternak, peternakan rakyat wajib memiliki Tanda Daftar Usaha Peternakan Rakyat dari Bupati atau SKPD yang membidangi pelayanan perijinan terpadu satu pintu.
- (2) Tanda Daftar Usaha Peternakan Rakyat berlaku selama usaha peternakan rakyat tersebut beroperasi dan wajib melakukan daftar ulang setiap 5 (lima) tahun.
- (3) Tanda Daftar Usaha Peternakan Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan bagi usaha peternakan dengan jumlah ternak sebagai berikut:
 - a. ayam petelur dengan jumlah 1.000 (seribu) ekor induk sampai dengan kurang dari 10.000 (sepuluh ribu) ekor induk;
 - b. ayam pedaging dengan jumlah 1.000 (seribu) ekor/siklus sampai dengan kurang dari 15.000 (lima belas ribu) ekor/siklus;
 - c. itik, angsa atau entok dengan jumlah 1.000 (seribu) ekor campuran sampai dengan kurang dari 15.000 (lima belas ribu) ekor campuran;
 - d. kalkun dengan jumlah 1.000 (seribu) ekor campuran sampai dengan kurang dari 10.000 (sepuluh ribu) ekor campuran;
 - e. burung puyuh dengan jumlah 1.000 (seribu) ekor campuran sampai dengan kurang dari 25.000 (dua puluh lima ribu) ekor campuran;
 - f. burung dara dengan jumlah 1.000 (seribu) ekor campuran sampai dengan kurang dari 25.000 (dua puluh lima ribu) ekor campuran;
 - g. kambing dan/atau domba dengan jumlah 100 (seratus) ekor campuran sampai dengan kurang dari 300 (tiga ratus) ekor campuran;
 - h. babi dengan jumlah 1 (satu) ekor sampai dengan kurang dari 125 (seratus dua puluh lima) ekor campuran;
 - i. sapi potong dengan jumlah 10 (sepuluh) ekor campuran sampai dengan kurang dari 100 (seratus) ekor campuran;

- j. sapi perah dengan jumlah 10 (sepuluh) ekor campuran sampai dengan kurang dari 20 (dua puluh) ekor campuran;
 - k. kerbau dengan jumlah 10 (sepuluh) ekor campuran sampai dengan kurang dari 75 (tujuh puluh lima) ekor campuran;
 - l. kuda dengan jumlah 10 (sepuluh) ekor campuran sampai dengan kurang dari 50 (lima puluh) ekor campuran;
 - m. kelinci dengan jumlah 500 (lima ratus) ekor campuran sampai dengan kurang dari 1.500 (seribu lima ratus) ekor campuran;
 - n. rusa dengan jumlah 100 (seratus) ekor campuran sampai dengan kurang dari 300 (tiga ratus) ekor campuran.
- (4) Tanda Daftar Usaha Peternakan Rakyat berkedudukan sederajat dengan Izin Usaha Peternakan.

Pasal 17

- (1) Permohonan Tanda Daftar Usaha Peternakan Rakyat disampaikan kepada Bupati atau SKPD yang membidangi pelayanan perijinan terpadu satu pintu.
- (2) Permohonan Tanda Daftar Usaha Peternakan Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mengisi formulir permohonan dilampiri foto copi Kartu Tanda Penduduk.
- (3) Tanda Daftar Usaha Peternakan Rakyat diberikan kepada pemohon yang telah memiliki rekomendasi/izin prinsip dan telah siap melakukan kegiatan produksi.
- (4) Tanda Daftar Usaha Peternakan Rakyat diberikan kepada pemohon apabila telah memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Izin lokasi/izin prinsip;
 - b. memiliki surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup (SPPL); dan
 - c. Izin gangguan/HO.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan Tanda Daftar Usaha Peternakan Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 18

- (1) Pemegang Tanda Daftar Usaha Peternakan Rakyat berkewajiban untuk :
 - a. melaksanakan pencegahan, pemberantasan penyakit hewan menular serta keselamatan kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. mengikuti tata cara budi daya ternak yang baik dengan tidak mengganggu ketertiban umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemegang Tanda Daftar Usaha Peternakan Rakyat dilarang:
 - a. melakukan perluasan tanpa memiliki Izin Perluasan dari Bupati atau SKPD yang membidangi pelayanan perijinan terpadu satu pintu;
 - b. memalsukan dokumen;
 - c. menimbulkan pencemaran lingkungan;

- d. melakukan pemindahan lokasi kegiatan peternakan tanpa persetujuan tertulis dari Bupati atau SKPD yang membidangi pelayanan perijinan terpadu satu pintu; dan/atau
- e. memindahtangankan Tanda Daftar Usaha Peternakan Rakyat kepada pihak lain tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada Bupati atau SKPD yang membidangi pelayanan perijinan terpadu satu pintu.

BAB V KESEHATAN HEWAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 19

- (1) Kegiatan usaha kesehatan hewan terdiri dari pelayanan jasa medik veteriner dan usaha obat hewan.
- (2) Pelayanan jasa medik veteriner sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah atau badan usaha secara sendiri-sendiri atau kerjasama diantara keduanya.
- (3) Usaha obat hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh perorangan warga negara Indonesia atau badan usaha.
- (4) Kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pemalang.

Bagian Kedua Perizinan Pelayanan Jasa Medik Veteriner

Pasal 20

- (1) Setiap orang yang berusaha dibidang pelayanan jasa medik veteriner wajib memiliki izin dari Bupati atau SKPD yang membidangi kesehatan hewan.
- (2) Bentuk perizinan untuk pelayanan jasa medik veteriner terdiri dari:
 - a. perizinan untuk dokter hewan praktik mandiri;
 - b. perizinan untuk dokter hewan praktik bersama; dan
 - c. perizinan untuk Klinik hewan.
- (3) Izin Pelayanan Jasa Medik Veteriner berlaku untuk 4 (empat) tahun dan dapat diperpanjang setelah dilakukan pemeriksaan ulang oleh Otoritas Veteriner.

Pasal 21

- (1) Setiap dokter hewan yang melakukan kegiatan praktek mandiri wajib memiliki izin dari Bupati atau SKPD yang membidangi kesehatan hewan.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk Surat Tanda Registrasi yang diterbitkan setelah mendapat rekomendasi dari pengurus cabang organisasi profesi kedokteran hewan.
- (3) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan berdasarkan permohonan dari dokter hewan praktik.
- (4) Persyaratan permohonan izin dokter hewan praktik mandiri berupa:
 - a. foto copi Kartu Tanda Penduduk;

- b. foto copi ijazah dokter hewan;
 - c. Surat Keterangan Berbadan Sehat;
 - d. foto copi sertifikat kompetensi dari organisasi profesi kedokteran hewan berupa Surat Izin Dokter Hewan;
 - e. surat pernyataan mematuhi etika, kode etik dan sumpah dokter hewan;
 - f. memiliki tempat praktik;
 - g. memiliki fasilitas peralatan medik veteriner;
 - h. memiliki dokter hewan praktik;
 - i. memiliki dokter hewan praktik sebagai penanggungjawab usaha;
 - j. menggunakan obat hewan yang terdaftar;
 - k. memiliki ruangan khusus untuk menangani pasien;
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan permohonan izin dokter hewan praktik mandiri diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 22

- (1) Setiap dokter hewan yang melakukan kegiatan praktik bersama wajib memiliki izin usaha yang diterbitkan oleh Bupati berdasarkan rekomendasi dari otoritas veteriner.
- (2) Permohonan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati atau SKPD yang membidangi kesehatan hewan dengan melampirkan:
- a. foto copi Kartu Tanda Penduduk;
 - b. foto copi ijazah dokter hewan;
 - c. Surat Keterangan Berbadan Sehat;
 - d. foto copi sertifikat kompetensi dari organisasi profesi kedokteran hewan berupa Surat Izin Dokter Hewan;
 - e. memiliki tempat praktik;
 - f. memiliki fasilitas peralatan medik veteriner;
 - g. memiliki dokter hewan praktik;
 - h. memiliki dokter hewan praktik sebagai penanggungjawab usaha;
 - i. menggunakan obat hewan yang terdaftar;
 - j. memiliki ruangan khusus untuk menangani pasien;
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan permohonan izin dokter hewan praktik bersama diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 23

- (1) Setiap usaha klinik hewan wajib memiliki izin usaha klinik hewan dari Bupati atau SKPD yang membidangi kesehatan hewan.
- (2) Permohonan izin usaha klinik hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati atau SKPD yang membidangi kesehatan hewan dengan melampirkan:
- a. foto copi Kartu Tanda Penduduk;
 - b. foto copi ijazah dokter hewan;
 - c. Surat Keterangan Berbadan Sehat;
 - d. foto copi sertifikat kompetensi dari organisasi profesi kedokteran hewan berupa Surat Izin Dokter Hewan;
 - e. memiliki tempat praktik;
 - f. memiliki fasilitas peralatan medik veteriner;
 - g. memiliki dokter hewan praktik;
 - h. memiliki dokter hewan praktik sebagai penanggungjawab usaha;
 - i. menggunakan obat hewan yang terdaftar;
 - j. memiliki ruangan khusus untuk menangani pasien;
 - k. memiliki kode etik klinik hewan internal;

- l. masing-masing tenaga medik veteriner memiliki Surat Tanda Registrasi;
 - m. memiliki kandang untuk observasi dan/atau kandang rawat inap; dan
 - n. memiliki surat izin mendirikan bangunan (IMB).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan permohonan izin usaha klinik hewan diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 24

- (1) Dokter Hewan Praktik Mandiri dan Dokter Hewan Praktik Bersama berkewajiban untuk:
- a. melaporkan kasus penyakit hewan yang diduga termasuk penyakit hewan menular yang wajib dilaporkan (*notifiable diseases*) kepada pemerintah/pemerintah daerah;
 - b. berpartisipasi dalam pelaksanaan vaksinasi dan pengobatan dalam program-program pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan menular yang ditetapkan oleh pemerintah/pemerintah daerah;
 - c. berpartisipasi dalam pendidikan klien atau masyarakat umum dalam menyikapi berjangkitnya atau mewabahnya penyakit hewan menular dan penyakit *zoonosis*; dan
 - d. berpartisipasi dalam pembinaan kode etik praktik kedokteran hewan dengan cara menghadiri diskusi, lokakarya, seminar yang berkaitan dengan kesehatan hewan guna menambah wawasan dan kompetensinya.
- (2) Klinik Hewan berkewajiban untuk:
- a. melaporkan kasus penyakit hewan yang diduga termasuk penyakit hewan menular yang wajib dilaporkan (*notifiable diseases*) kepada pemerintah/pemerintah daerah;
 - b. berpartisipasi dalam pelaksanaan vaksinasi dan pengobatan dalam program-program pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan menular yang ditetapkan oleh pemerintah/pemerintah daerah;
 - c. berpartisipasi dalam penyuluhan dan pendidikan klien atau masyarakat umum dalam menyikapi berjangkitnya atau mewabahnya penyakit hewan menular dan penyakit *zoonosis*;
 - d. berpartisipasi dalam pembinaan praktik kedokteran hewan dengan memfasilitasi Dokter Hewan dan tenaga medik veteriner lainnya untuk mengikuti diskusi, lokakarya, seminar, pelatihan maupun pendidikan spesialis yang berkaitan dengan kesehatan hewan guna menambah dan meningkatkan wawasan dan kompetensinya; dan
 - e. menghormati dan mematuhi keputusan dan atau tindakan medik veteriner yang diambil oleh penanggungjawab medik veteriner dan/atau dokter hewan praktik.

Bagian Ketiga Usaha Obat Hewan

Pasal 25

- (1) Setiap orang dan/atau badan yang melakukan kegiatan usaha depo, dan/atau toko obat hewan wajib memiliki izin Usaha Obat Hewan dari Bupati atau SKPD yang membidangi pelayanan perijinan terpadu satu pintu.

- (2) Izin Usaha Obat Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku selama kegiatan penyediaan dan peredaran obat hewan berlangsung dan sepanjang pemegang izin memenuhi kewajiban serta ketentuan-ketentuan yang berlaku dan didaftar ulang setiap 5 (lima) tahun sekali.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan permohonan izin Usaha Obat Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 26

- (1) Pemegang Izin Usaha Obat Hewan mempunyai kewajiban:
 - a. mempunyai tenaga penanggung jawab teknis;
 - b. melakukan kegiatan usaha paling lambat 1 (satu) tahun setelah izin usaha obat hewan diberikan;
 - c. memenuhi ketentuan yang tercantum dalam izin usaha; dan
 - d. melakukan pelaporan kegiatan setiap tahun.
- (2) Pemegang Izin Usaha Obat Hewan dilarang:
 - a. membuat, menyediakan, dan/atau mengedarkan obat hewan ilegal;
 - b. memindahkan lokasi usaha obat hewan tanpa persetujuan pemberi izin; dan/atau
 - c. mengalihkan izin usaha tanpa persetujuan tertulis dari Bupati atau SKPD yang membidangi pelayanan perijinan terpadu satu pintu.

BAB VI BIMBINGAN DAN PENGAWASAN

Pasal 27

- (1) Bupati memberikan Bimbingan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Izin Usaha Peternakan, Tanda Daftar Usaha Peternakan Rakyat, Izin Pelayanan Jasa Medik Veteriner, dan Izin Usaha Obat Hewan.
- (2) Bimbingan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh SKPD yang membidangi peternakan dan kesehatan hewan.

BAB VII SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 28

- (1) Pemegang Izin Usaha Produksi Pakan, Izin Usaha Peternakan, Tanda Daftar Usaha Peternakan Rakyat, Izin Pelayanan Jasa Medik Veteriner atau Izin Usaha Obat Hewan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), Pasal 8 ayat (2), Pasal 12 ayat (1), Pasal 16 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 21 ayat (1), Pasal 22 ayat (1), Pasal 23 ayat (1), Pasal 24, Pasal 25 ayat (1), atau Pasal 26 dikenakan sanksi administrasi. Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. teguran atau peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan usaha peternakan, praktik dokter hewan, dan klinik hewan; dan/atau

- c. pencabutan izin usaha peternakan, tanda daftar usaha peternakan rakyat, izin praktik dokter hewan, dan izin usaha klinik hewan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 29

- (1) PPNS tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana pelanggaran terhadap Peraturan Daerah.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah;
 - b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda dan/atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik POLRI bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya; dan
 - i. mengadakan tindakan lain menurut penangkapan atau penahanan.

BAB IX KETENTUAN PIDANA

Pasal 30

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), Pasal 12 ayat (1), Pasal 15, Pasal 16 ayat (1), Pasal 18, diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masuk Kas Daerah.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 31

Semua izin yang telah diperoleh penyelenggara usaha peternakan, pelayanan jasa medik veteriner, dan usaha obat hewan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai habis masa berlakunya izin dan wajib disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini paling lambat 2 (dua) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Peraturan pelaksanaan atas Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 33

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang.

Ditetapkan di Pemalang
pada tanggal 15 Oktober 2015
BUPATI PEMALANG,
Cap
ttd
JUNAEDI

Diundangkan di Pemalang
pada tanggal 20 Oktober 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PEMALANG,

Cap
ttd

BUDHI RAHARDJO
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2015 NOMOR 19
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG, PROVINSI JAWA
TENGAH : (19/2015);

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PEMALANG

PUJI SUGIHARTO, SH
Pembina Tingkat I
NIP. 19670510 199603 1 002

PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG
NOMOR TAHUN 2015
TENTANG
PENYELENGGARAAN IZIN DI BIDANG PETERNAKAN
DAN KESEHATAN HEWAN

I. UMUM

Usaha peternakan, pelayanan jasa medik veteriner dan usaha obat hewan, mempunyai peranan yang penting dan strategis dalam pembangunan perekonomian daerah, terutama dalam meningkatkan perluasan kesempatan kerja, pemerataan pendapatan, dan peningkatan taraf hidup bangsa pada umumnya, peternak dan pihak-pihak pelaku usaha peternakan, pelayanan jasa medik veteriner dan usaha obat hewan dengan tetap memelihara lingkungan, kelestarian, dan ketersediaan sumber daya hayati. Untuk menjamin terselenggaranya pengelolaan sumber daya hayati secara optimal dan berkelanjutan perlu ditingkatkan peranan pengawasan usaha peternakan, pelayanan jasa medik veteriner dan usaha obat hewan sekaligus peran serta masyarakat dalam upaya pengawasan di bidang peternakan secara berdaya guna dan berhasil guna.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, kebijakan Izin di Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan, menitikberatkan selain pada aspek sosial ekonomi, namun juga mengutamakan aspek keamanan terhadap ancaman penyakit serta upaya menghindari risiko yang dapat mengganggu kesehatan, baik pada manusia, hewan, tumbuhan, maupun lingkungan. Dengan kebijakan tersebut, penyelenggaraan usaha peternakan, pelayanan jasa medik veteriner dan usaha obat hewan dilakukan dengan pendekatan sistem agrobisnis dan kesehatan hewan nasional.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut diatas perlu dibentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Izin di Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan "ruminansia" adalah hewan yang memamah biak.

Huruf c

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan “dokumen lingkungan hidup” adalah dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut (UKL-UPL).

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “campuran” adalah campuran jantan dan betina.

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “Badan Usaha” adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "Otoritas Veteriner" adalah kelembagaan Pemerintah dan/atau kelembagaan yang dibentuk Pemerintah dalam pengambilan keputusan tertinggi yang bersifat teknis kesehatan hewan dengan melibatkan keprofesionalan dokter hewan dan dengan mengerahkan semua kemampuan profesi mulai dari mengidentifikasi masalah, menentukan kebijakan, mengoordinasikan pelaksana kebijakan, sampai dengan mengendalikan teknis operasional di lapangan.

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24

Ayat (1)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Yang dimaksud dengan "*zoonosis*" adalah penyakit yang dapat menular dari hewan kepada manusia atau sebaliknya.

Huruf d

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 25

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "depo" atau petshop obat hewan adalah unit usaha yang melakukan usaha penyediaan dan/atau peredaran obat hewan dari distributor. Toko obat hewan adalah unit usaha yang melakukan usaha penyediaan dan/atau peredaran obat hewan selain obat keras.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 26

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "penanggung jawab teknis" adalah tenaga dokter hewan atau apoteker yang bekerja tidak tetap, atau tenaga asisten apoteker yang bekerja tetap sebagai penanggung jawab teknis pada depo atau petshop obat hewan.

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c
Cukup Jelas
Huruf d
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas
Pasal 27
Cukup Jelas
Pasal 28
Cukup Jelas
Pasal 29
Cukup Jelas
Pasal 30
Cukup Jelas
Pasal 31
Cukup Jelas
Pasal 32
Cukup Jelas
Pasal 33
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG NOMOR